



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 04 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017

TENTANG

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA SOPIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran dinas Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu diangkat Tenaga Sopir pada Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, pengangkatan Tenaga Sopir ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara / Indische Compatibilities Wed (ICW) (Setbl. 1952 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah / ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2017
Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENGANGKATAN TENAGA SOPIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017.
- PERTAMA : Tenaga Sopir pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Sopir pada diktum pertama diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tenaga sopir sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
1. merawat mobil dinas KPU;
 2. mengantar Komisioner dan Sekretariat yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
 3. menjaga dan bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas KPU berupa kendaraan dinas roda 4;
 4. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 01 Januari 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,



H. FAKHRUDIN

Tembusan disampaikan kepada :


1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
7. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 04 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
Tanggal : 01 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Tenaga Sopir pada KPU
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017

**TENAGA SOPIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	Hendra Gunawan	Palembang, 12 April 1980	SMU Negeri 11 Palembang Tahun 1998	Tenaga Sopir

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,


H. FAKHRUDIN

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 04 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
Tanggal : 01 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Tenaga Sopir pada KPU
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017

BESARAN HONORARIUM TENAGA SOPIR
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4
1	Hendra Gunawan	Tenaga Sopir	Rp. 1.375.000,-
			Rp. 1.375.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

q



H. FAKHRUDIN